



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEMBANGBAHU
Jl. Raya Kembangbaru No. 157 Kode Pos : 62282
Telp. (0322) 3326473,
Email : puskesmaskembangbaru22@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS KEMBANGBAHU
Nomor :188/004/SK/413.102.06/2025

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DI PUSKESMAS KEMBANGBAHU

KEPALA PUSKESMAS KEMBANGBAHU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan
 - b. publik wajib menetapkan maklumat Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan maklumat pelayanan pada bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Penetapan Maklumat Pelayanan di Puskesmas Kembangbaru.
- Mengingat :
- 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KEMBANGBAHU TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DI PUSKESMAS KEMBANGBAHU

KEDUA : Maklumat Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Lamongan dalam rangka memberikan pelayanan

KETIGA : prima
kepada masyarakat sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud, seluruh pegawai Puskesmas Kembangbaru wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaiknya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kembangbaru

Pada tanggal : 02 Januari 2025

KEPALA PUSKESMAS KEMBANGBAHU,



Lampiran I : Keputusan Kepala Puskesmas
Kembangbaru Tentang Maklumat
Pelayanan
Nomor : 188/ 004 /SK/413.102.06/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

MAKLUMAT PELAYANAN

PUSKESMAS KEMBANGBAHU

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI SANGGUP MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI STANDART PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN MUTU PELAYANAN SECARA BERKESINAMBUNGAN DAN BILAMANA PELAYANAN KAMI TIDAK MEMUASKAN, KAMI SIAP MENERIMA PENGADUAN

Ditetapkan di : Kembangbaru
Pada tanggal : 02 Januari 2025
KEPALA PUSKESMAS KEMBANGBAHU,

